



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.09/IX/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Kewarganegaraan : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

**Melaporkan,**

Partai Politik Peserta Pemilu untuk Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor melaporkan Partai Amanat Nasional (PAN) telah melakukan dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu dengan melakukan pemasangan baliho/spanduk dan penayangan iklan media massa elektronik yang memuat lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Bahwa Pelapor menyerahkan bukti berupa 1 (Satu) lembar hasil cetak (*print out*) yang memuat gambar :
  - a. Baliho/spanduk yang memuat lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) serta foto diri a.n Sdr. Muhammad Syauqie dan Sdr. Abdul Hafid.
  - b. Tangkap layar laman harian *online* Berita Sampit yang memuat lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) serta foto diri a.n Sdr. Abdul Hafid.

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- Bahwa benar terdapat baliho/spanduk yang memuat lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) serta foto diri a.n Sdr. Muhammad Syauqie dan Sdr. Abdul Hafid.
- Bahwa benar terdapat penayangan iklan pada portal berita *online* Berita Sampit yang memuat foto diri Sdr. Abdul Hafid serta lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pelapor dan Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan pertama pada tanggal 05 Oktober 2023, namun yang hadir hanya Terlapor saja, sedangkan Pelapor tidak hadir.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian menyampaikan pemberitahuan kedua kepada Pelapor dan Terlapor untuk hadir pada sidang pemeriksaan pada tanggal 06 Oktober 2023, namun Pelapor dan Terlapor tidak hadir.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.

- Bahwa pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU 15/2023, menyatakan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa pada Pasal 22 ayat (4) PKPU 15/2023 menyebutkan bahwa citra diri adalah meliputi nomor urut dan foto/gambar Peserta Pemilu.
- Bahwa baliho/spanduk dan iklan yang memuat lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut memuat materi kampanye Pemilu sehingga bertentangan dengan norma yang diatur pada Pasal 79 Ayat (4) PKPU 15/2023 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu.
- Bahwa terhadap laporan Pelapor, maka harus dibuktikan bahwa pemasangan baliho/spanduk dan pemesanan penayangan iklan tersebut adalah benar dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa ketidakhadiran Pelapor dan Terlapor pada sidang pemeriksaan menyebabkan Majelis Pemeriksa tidak dapat membuktikan bahwa pemasangan baliho/spanduk dan pemesanan penayangan iklan tersebut dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terbukti melakukan pemasangan baliho/spanduk yang terletak di Jl. H. M. Arsyad (Simpang Jl. H. Ahmad) yang memuat foto diri Sdr. Muhammad Syauqie dan Sdr. Abdul Hafid serta lambang dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN).
- Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terbukti melakukan pemesanan penayangan iklan pada portal berita *online Berita Sampit* yang memuat foto diri Sdr. Abdul Hafid, lambang, dan nomor urut Partai Amanat Nasional (PAN).

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MEMUTUSKAN :**

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur oleh 1) MUHAMAD NATSIR, S.E sebagai Ketua, 2) DEDY IRAWAN S.Sos.I, 3) SALIM, S.T, 4) OKTAVIA, S.Pd, dan 5) INDRA KURNIAWAN, S.H masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Ketua,



**MUHAMAD NATSIR, S.E**

Anggota,



**DEDY IRAWAN, S.Sos.I**

Anggota,




**SALIM, S.T**

Anggota,



**OKTAVIA, S.Pd**

Anggota,



**INDRA KURNIAWAN, S.H**

Sekretaris Pemeriksa,



**MUHAMAD DARWIS, S.E**